

**EKSISTENSI PERKAWINAN  
MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK (MERARIQ)  
DALAM MUARA PLURALISME HUKUM**

**EXISTENCE OF MARRIAGE IN THE SASAK TRIBE IN LOMBOK  
(MERARIQ) WITHIN THE ESTUARY OF LEGAL PLURALISM**

**Wahyuddin Lukman**

Kepala Biro Hukum&HAM

ASPEKINDO (Aosiasi Perlindungan Ketenaga Kerjaa Informal Indonesia)Prov. NTB

Email : Cithose54@gmail.com

Naskah dimuat : 05/11/2014; revisi : 10/11/2014; disetujui : 29/11/2014

**ABSTRACT**

*Man is basically a creature of God who has relation (through worship) to God (fardhu a'in) and relation to other creatures as social beings (fard kifayah). This dual relationship will as consequence make a various instruments of what-the-so-called Legal Pluralism. The Legal Pluralism in human life is a bind positioning the human to commit with what are contained in each instrument, even though the instruments are mostly abstract and are only dialectical symbols that have a strong energy leading the physical and spiritual side of human to obey the God and to do anything on behalf of the "theological and Social Faith" in order to obtain the physical and spiritual peace. To achieve those needs, human his life as a creature implement the legal pluralism, which is believed to serve as an investment in order that his dual function of creation remain maintained and qualified. The instance of this is the implementation of legal pluralism in the procession of "Merariq" (Marriage) in indigenous people the Lombok Sasak tribe. In that procession, three laws are implemented; religious teaching, traditional law, and State law all of which are integratedly applied in the process (3 in 1).*

*Keywords : Existence, Legal Pluralism, Merariq*

**ABSTRAK**

Eksistensi manusia di dalam kehidupan pada dasarnya adalah sebagai makhluk yang melaksanakan hubungan (*ibadah*) kepada Tuhan (*fardhu a'in*) dan sebagai makhluk social (*fardhu kifayah*). Dalam implementasi dwi fungsi tersebut, konsekuensi logisnya akan melahirkan keanekaragaman instrument (Pluralisme Hukum). Implementasi Pluralisme Hukum itu sendiri dalam kehidupan manusia, eksistensinya bersifat mengikat yang memposisikan manusia pada suatu keharusan untuk melaksanakan substansi-substansi yang terdapat pada masing-masing instrument, meskipun instrument-instrument yang ada tersebut sebagian hanya bersifat abstrak yang di dialetikakan dalam bentuk simbol-simbol. Akan tetapi memiliki energi kuat yang menggiring jasmani dan rohani manusia untuk mematuhi-nya dan melaksanakannya atas nama suatu "*Keyakinan terhadap nilai Teologi dan Sosial*" demi tercapainya kedamaian lahir maupun bathin. Untuk memenuhi kebutuhan nilai-nilai tersebut, manusia dalam perjalanannya menelusuri hakekat penciptaannya menerapkan implementasi Pluralisme hukum yang diyakini dapat dijadikan sebagai suatu investasi agar dwi fungsi hakekat penciptaan-Nya tetap terpelihara dan berkualitas. Contohnya yaitu, implementasi pluralisme hukum pada prosesi "*Merariq*" (Perkawinan) pada masyarakat adat suku sasak Lombok. Di mana pada prosesi ini ada tiga hukum yang diimplementasikan yaitu hukum Agama, Adat dan Negara yang terintegral pada satu prosesi (3 in 1).

*Kata kunci : Eksistensi, Pluralisme Hukum, Merariq*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam bangsa, ras, suku serta bahasa yang berbeda. Keanekaragaman tersebut berafiliasi dalam sebuah bentuk yang di sebut Budaya. Dalam hal implementasi dari budaya tersebut memunculkan adanya perbedaan-perbedaan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Kebudayaan itu sendiri merupakan suatu system gagasan, rasa dan refleksi yang terbentuk (Konsep) dalam sebuah karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan masyarakat yang kemudian dimilikinya yang diperoleh melalui proses belajar. Masyarakat dan kebudayaan memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat, di mana perilaku manusia itu melahirkan kebudayaan yang dilakukan secara adjeng dan bermetamorfosis menjadi tradisi yang di junjung tinggi oleh masyarakat yang di yakini sarat akan kandungan nilai-nilai teologi maupun falsafati yang mencakup hubungan antar manusia dengan Tuhannya, antar sesama manusia maupun manusia dengan alamnya. Kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat di suatu daerah berbeda dengan kebudayaan masyarakat di daerah lain. Hal ini disebabkan karena latar belakang sejarah masyarakat yang berbeda sehingga hal tersebut mempengaruhi dalam cara bertingkah laku masyarakat dan system tata nilai yang dianutnya.

Akan tetapi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kesemua perbedaan-perbedaan yang ada tersebut, di letakkan di dalam satu wadah kesatuan yang utuh yaitu di dalam sebuah ikatan nasionalis yang di fungsikan sebagai pemersatu yang di dalamnya terdapat titah-titah suci yaitu bertumpah darah satu “Tanah Air Indonesia”, berkebangsaan satu “Bangsa Indonesia”, berbahasa satu “Bahasa Indonesia”. Perbedaan-perbedaan yang telah menyatu dalam bingkai kesatuan tersebut adalah kekayaan yang

dimiliki oleh bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya. Dengan karakteristik inilah, Indonesia di kenal sebagai Negara Unifikasi yang tetap eksis pada muara Pluralisme oleh masyarakat dunia. Unifikasi pada muara pluralisme tersebut selain sebagai hakekat kehidupan dari Tuhan, hal yang demikian juga sebagai perwujudan karakteristik warisan para leluhur kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme, serta apresiasi terhadap historis bangsa ini.

Oleh karenanya dari konsep di atas, dalam implimentasinya di representasikan ke dalam 3 unsur untuk mencapai tingkatan nilai-nilai yang hakiki dari masing-masing unsur yang ada yang telah menjadi suatu kepercayaan, sebagai sebuah konsekuensi kehidupan manusia di dunia maupun konsekuensi kehidupan manusia menjadi warga negara dalam suatu wadah yang disebut Negara, yaitu *Custom, Teologi and State*. Di mana masing-masing unsur tersebut di bentuk suatu aturan (*Instrument*) baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hukum (*Instrument*) disini di fungsikan untuk mengatur variabel-variabel pada masing-masing konsep tersebut demi terwujudnya harmonisasi nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya yang telah menjadi tujuan pada masing-masing individu, baik di dalam menjalankan fungsinya sebagai ciptaan Tuhan (*fardhu a'in*), antar individu/Masyarakat, dengan alam maupun terhadap Negara (*fardhu kifayah*). Pada refleksi masing-masing dari unsur tersebut kita kenal dengan istilah *Pluralisme Hukum*.

Dalam prakteknya seringkali pluralisme Hukum tersebut diimplementasikan secara bersama pada sebuah satu prosesi yang merangkum dari sebuah perjalanan untuk mencapai nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah konsep *Custom, Teologi and State* itu sendiri.

Sebagai contoh praktek adanya Implementasi Pluralisme hukum pada satu prosesi yaitu prosesi perkawinan. Pada prosesi perkawinan ini terjadi pluralisme hukum di mana ada tiga hukum yang diimplementasikan di dalamnya (3 in 1). Bila di cermati secara mendalam, prosesi perkawinan ini mengandung nilai-nilai yang tinggi bila di bandingkan dengan prosesi yang lainnya. Di dalam prosesnya di jadikan oleh manusia sebagai media untuk menggapai nilai ibadah yang tinggi terhadap Tuhan, di jadikan sebagai media untuk merefleksikan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang di junjung tinggi, di jadikan sebagai media untuk mempertahankan eksistensi harga diri keluarga yang kemudian di sandarkan pada instrument Negara untuk mendapatkan keabsahan perkawinan yang komplit. Di satu sisi prosesi tersebut di laksanakan sesuai dengan syariat, sesuai dengan adat istiadat dan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Sebab masing-masing unsur tersebut memiliki konsekuensi jika salah satu tidak di jalankan. Misalnya jika unsur syariat tidak di laksanakan konsekuensinya, ada sangsi hukum tuhan yang akan kita terima, jika unsur adat tidak di laksanakan, maka akan ada sugesti-sugesti yang kita ingkari yang akan mengganggu pikiran serta kenyamanan batin kita.

Selanjutnya jika hukum Negara tidak kita laksanakan maka konsekuensinya segala apa yang di timbulkan dari prosesi tersebut tidak akan mendapat perlindungan dari Negara terutama sekali dalam hal pemenuhan hak kita sebagai warga Negara. Berangkat dari dalil-dalil paradigma tersebut, maka prosesi perkawinan menjadi suatu prosesi yang tetap eksis pada muara implementasi pluralisme hukum.

Kaitannya dengan hal yang demikian, jika dipadankan dengan prosesi per-

kawinan yang di laksanakan oleh masyarakat suku sasak Lombok, maka terdapat suatu korelasi yang relevan. Perkawinan, pada masyarakat adat suku Sasak Lombok di kenal dengan istilah “*MERARIQ*”. *Merariq* (Pernikahan) ini merupakan suatu proses yang di dalamnya terdapat implementasi tiga hukum (Pluralisme hukum) sekaligus yaitu hukum *Teologi* (syariat), *Custom* (budaya) dan *State* (Negara).

Selain itu juga prosesi perkawinan masyarakat suku sasak Lombok ini memiliki karakteristik serta keunikan tersendiri yang membedakannya dengan daerah lain sehingga prosesi perkawinan masyarakat suku sasak Lombok menjadi suatu kajian yang sangat menarik untuk di bahas yaitu terhadap “*Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum*” .

Untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini, peneliti hanya akan memfokuskan pada beberapa hal pokok ini, yaitu : Bagaimanakah Konsep *Merariq* (Perkawinan) dalam perspektif hukum islam, Nasional serta Masyarakat Adat suku Sasak Lombok ? serta Bagaimanakah praktek implementasi pluralisme hukum dalam prosesi *Merariq* (Perkawinan) Masyarakat Suku Sasak Lombok tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah hukum normative dan metode penelitian hukum empiris, di mana hukum normative yaitu penelitian yang di lakukan terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dalam artian sebuah nilai (*norm*), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum<sup>1</sup>, yang berhubungan dengan materi yang di teliti berkaitan dengan Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (*Merariq*) Dalam Muara “*Pluralisme Hukum*”. Selain meng-

<sup>1</sup> Baiq Raehanun Ratnasari, Dalam Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.29.

gunakan metode hukum normative, penelitian ini juga menggunakan metode hukum empiris (terapan) yaitu<sup>2</sup> Penelitian yang mengkaji implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara factual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Di mana pengkajian tersebut di tujukan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum yang terjadi tersebut sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

## PEMBAHASAN

A. Konsep Perkawinan dari Perspektif Agama Islam, Undang-undang dan Hukum Adat sasak Lombok.

1. Konsep dan Pengertian Perkawinan Dalam Hukum Islam

Dalam wiki pedia Indonesia<sup>3</sup> disebutkan bahwa Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti *ijab qobul* (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawaj* digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Allah SWT menjadikan manusia itu saling berpasangan menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina.

Islam secara detail mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT yang dalam fiqh menjadi komponen dalam ibadah baik sosial maupun individual, *mukaiyadah* (terikat oleh syarat dan rukun) maupun *muthloqah* (teknik operasionalnya tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu). Syariat islam juga mengatur hubungan

antara sesama manusia dalam bentuk *mu'syarah* (pergaulan) maupun *mu'amalah* (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup). Selain itu juga diatur hubungan dan tata cara keluarga, yang dirumuskan dalam komponen *munakahat*. Dalam Islam masalah perkawinan atau pernikahan menjadi tema khusus dalam kitab-kitab fiqh klasik di bawah judul *fiqh munakahat* (fiqh pernikahan).

Berkaitan dengan hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan didasari pada firman Allah SWT yang menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan secara berpasang-pasangan (*Adz Dzariyat : 49*), manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa agar saling mengenali. (*Al-Hujurat : 13*), perintah kawin kepada laki-laki dan perempuan yang belum kawin (*Ar Rum : 21*), sampai kepada masalah-masalah seperti poligami (*An-Nisa' : 23*), talak/cerai (*Ath Talaq, Al Baqarah : 229-231*), dan sebagainya.<sup>4</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991<sup>5</sup> adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (dalam Nina Nurmila)<sup>6</sup>. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat

<sup>4</sup> Wawancara dengan TGH. Rubai ahmad Munawar, LC.Msi, di Asmalang kalijaga tengah, Pada Tanggal 25 oktober 2014

<sup>5</sup> [http://www.hukum.unsrat.ac.id/pres/inpres\\_1\\_1991.pdf](http://www.hukum.unsrat.ac.id/pres/inpres_1_1991.pdf)

<sup>6</sup> Pendidikan Gender, Panduan Perkuliahan pada Prodi S.3 Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013. Hlm. 83-96.

<sup>2</sup> Abdul Qadir Muhammad, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm..7

<sup>3</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan\\_dalam\\_Islam](http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam)

Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954<sup>7</sup>.

Untuk memenuhi ketentuan di atas setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
  2. Hilangnya akta nikah
  3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
  4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
  5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
  6. Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
2. Konsep Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tertuang dalam BAB

I Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 2 disebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat untuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Azas dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Berkaitan dengan pemberian ijin seorang suami untuk beristeri lebih dari satu, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut di atas, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud dalam hal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
  2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan
3. Konsep Perkawinan Dalam Masyarakat adat suku sasak Lombok.
1. Sejarah singkat Dan Pengertian perkawinan Dalam Masyarakat adat suku sasak Lombok.

Berbicara tentang perkawinan pada masyarakat suku Sasak di pulau Lombok, tidak bisa terlepas dari istilah kata

<sup>7</sup> www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU2246.pdf

<sup>8</sup> Undang No 1 tahun 1974,pasal 1 dan 2.

*merariq*, di mana dua istilah ini memiliki persamaan arti. Yaitu pernikahan dari perspektif bahasa Indonesia dan *Merarik* dari perspektif bahasa sasak<sup>9</sup>. Secara *etimologis* kata *merariq* diambil dari kata “*lari*”, (berlari). *Merariq'ang* berarti *melaiq'ang* artinya melarikan. Kawin lari, adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok. Kawin lari dalam bahasa Sasak disebut *merariq*.<sup>10</sup> Kawin lari dalam bahasa Sasak yaitu melarikan anak gadis untuk dijadikan istri. *Merariq* merupakan sebagai suatu ritual yang dilakukan untuk memulai sebuah perkawinan. Di mana pada prosesnya merupakan fenomena yang sangat unik yang telah mengakar dan membudaya pada masyarakat suku sasak yang ada di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

2. Tradisi *merariq* ini merupakan bagian dari kebudayaan.

Kehidupan sosial masyarakat suku Sasak Lombok ini merupakan sebuah dikotomi dari kebudayaan nusantara. Di mana dalam kebudayaan Nusantara di kenal, ada dua aliran utama yang mempengaruhinya, yaitu tradisi kebudayaan adat suku Jawa yang dipengaruhi oleh filosofi Hindu-Budha dan tradisi kebudayaan Islam. Dalam akulturasi Kedua aliran kebudayaan tersebut, juga telah masuk di dalam kebudayaan masyarakat suku sasak Lombok. Di mana di dalam masyarakat Lombok ini terbagi dalam Golongan, yaitu golongan orang Bali, penganut ajaran Hindu-Bali sebagai sinkretis Hindu-Budha.<sup>11</sup> Golongan ini mendiami kota Mataram dan Cakranegara. Golongan kedua, sebagian besar dari penduduk Lombok, beragama

<sup>9</sup> Bahasa sasak merupakan bahasa asli daerah suku sasak yang ada di pulau lombok.Nusa TenggaraBarat.

<sup>10</sup> Solichin Salam, Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa Depan (Jakarta: Kuning Mas, 1992), h. 22

<sup>11</sup> Fath. Zakaria, Mozaik Budaya Orang Mataram, (Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998), h. 10-

<sup>11</sup> Fath. Zakaria, Mozaik Budaya Orang Mataram, (Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998), h. 10-11

Islam di mana kebudayaannya serta prana sosial budayanya dipengaruhi oleh agama tersebut. Mereka sebagian besar adalah orang Sasak.<sup>12</sup> Sedangkan Secara terminologis, *merariq* mengandung dua arti. *Pertama*, lari. Ini adalah arti yang sebenarnya. *Kedua*, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Pelarian merupakan tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya.<sup>13</sup>

Sejarah tentang dimulainya tradisi kawin lari (*merariq*) di pulau Lombok ini. Ada dua versi yang di temukan, yaitu:

a. Dari Perspektif Orisinalitas *merariq*

Kawin lari (*Merariq*) dianggap sebagai budaya produk lokal dan merupakan ritual asli (*genuine*) dan leluhur masyarakat Sasak yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat-sebelum datangnya kolonial Bali maupun kolonial Belanda. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat Sasak yang dipelopori oleh tokoh-tokoh adat, di antaranya adalah H.Lalu Azhar, mantan wagub NTB dan kini ketua Masyarakat Adat Sasak (MAS); dan peneliti Belanda, *Nieuwenhuyzen* mendukung pandangan ini. Menurut *Nieuwenhuyzen*, sebagaimana dikutip Tim Depdikbud, banyak adat Sasak yang memiliki persamaan dengan adat suku Bali, tetapi kebiasaan atau adat, khususnya perkawinan Sasak, adalah adat Sasak yang se-benarnya.<sup>14</sup>

b. Dari perspektif akulturasi *merariq*.

Kawin lari (*merariq*) dianggap budaya produk impor dan bukan asli (*ungenuine*) dari leluhur masyarakat Sasak serta tidak dipraktikkan mas-

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat (Jakarta: Depdikbud, 1995), hlm.33

<sup>14</sup> Ibid, hlm.11

asyarakat sebelum datangnya kolonial Bali. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat Sasak dan dipelopori oleh tokoh agama, Pada tahun 1955 di Bengkel Lombok Barat, Tuan Guru Haji Saleh Hambali menghapus kawin lari (*merariq*) karena dianggap manifestasi hinduisme Bali dan tidak sesuai dengan Islam. Hal yang sama dapat dijumpai di desa yang menjadi basis kegiatan Islam di Lombok, seperti Pancor, Kelayu, dan lain-lain.

Menurut John Ryan Bartholomew, praktik kawin lari dipinjam dari budaya Bali. Analisis *antropologis historis* yang dilakukan Clifford Geertz dalam bukunya *Internal Convention in Bali* (1973), Hildred Geertz dalam tulisannya *An Anthropology of Religion and Magic* (1975), dan James Boon dalam bukunya, *The Anthropological Romance of Bali* (1977), seperti dikutip Bartholomew,<sup>15</sup> memperkuat pandangan akulturasi budaya Bali dan Lombok dalam *merariq*. Dari penjabaran versi *historis* di atas, penulis lebih condong terhadap pendapat kedua, yakni *merariq* yang di pengaruhi oleh adat hindu-Bali. Sebagai bagian dari rekayasa sosial budaya (*Social Engineering*) hindu-Bali terhadap suku Sasak, sebab dalam suku Sasak sendiri dikenal adanya strata sosial yang mirip dengan pola hindu-Bali yang disebut triwangsa.

Dalam implementasinya *Merariq* ini sebagai sebuah tradisi yang biasa berlaku pada suku Sasak di Lombok ini, memiliki logika tersendiri yang unik. Bagi masyarakat Sasak, *merariq* berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejan-

tanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada isi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan saja jika diminta secara biasa (konvensional). karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga. Ada ungkapan yang biasa diucapkan dalam bahasa Sasak: Sarian *ngendeng anak manuk bae* (seperti meminta anak ayam saja). Jadi dalam konteks ini, *merariq* dipahami sebagai sebuah cara untuk melakukan prosesi pernikahan, di samping cara untuk keluar dari konflik.<sup>16</sup>

3. Tradisi *Merariq* (Perkawinan): Sebuah Akulturasi dari Pluralisme Hukum (Hukum Islam, Undang-Undang dan Budaya Lokal Sasak-Lombok)

Islam secara teologis, merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat *Ilahiyah* dan transenden. Sedangkan dari aspek sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia.

Dialektika Islam dengan realitas kehidupan sejatinya merupakan realitas yang terus menerus menyertai agama ini sepanjang sejarahnya. Sejak awal kelahirannya, Islam tumbuh dan berkembang dalam suatu kondisi yang tidak hampa budaya. Realitas kehidupan ini diakui atau tidak memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengantarkan Islam menuju perkembangannya yang aktual sehingga sampai pada suatu peradaban yang mewakili dan diakui okeh masyarakat dunia.

Aktualisasi Islam dalam lintasan sejarah telah menjadikan Islam tidak dapat dilepaskan dari aspek lokalitas,

<sup>15</sup> John Ryan Bartholomew, Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm.203

<sup>16</sup> *Ibid*

mulai dari budaya Arab, Persi, Turki, India sampai Melayu. Masing-masing dengan karakteristiknya sendiri, tapi sekaligus mencerminkan nilai-nilai ketauhidan sebagai suatu *unity* sebagai benang merah yang mengikat secara kokoh satu sama lain. Islam sejarah yang beragam tapi satu ini merupakan penerjemahan Islam universal ke dalam realitas kehidupan umat manusia.

Relasi antara Islam sebagai agama dengan adat dan budaya lokal sangat jelas dalam kajian antropologi agama. Dalam perspektif ini diyakini, bahwa agama merupakan penjelmaan dari sistem budaya.<sup>17</sup> Berdasarkan teori ini, Islam sebagai agama samawi dianggap merupakan penjelmaan dari sistem budaya suatu masyarakat Muslim. Anggapan ini kemudian dikembangkan pada aspek-aspek ajaran Islam, termasuk aspek hukumnya. Para pakar antropologi dan sosiologi mendekati hukum Islam sebagai sebuah institusi kebudayaan Muslim. Pada konteks sekarang, pengkajian hukum dengan pendekatan sosiologis dan *antropologis* sudah dikembangkan oleh para ahli hukum Islam yang peduli terhadap nasib *syari'ah*. Dalam pandangan mereka, jika *syari'ah* tidak didekati secara sosio-historis, maka yang terjadi adalah pembakuan terhadap norma syariah yang sejatinya bersifat dinamis dan mengakomodasi perubahan masyarakat.<sup>18</sup>

Islam sebagai agama, kebudayaan dan peradaban besar dunia sudah sejak awal masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan terus berkembang hingga kini. Ia telah memberi sumbangsih terhadap keanekaragaman kebudayaan nusantara. Islam tidak saja hadir dalam tradisi agung (*great*

*tradition*) bahkan memperkaya pluralitas dengan islamisasi kebudayaan andan pribumisasi Islam yang pada gilirannya banyak melahirkan tradisi-tradisi kecil (*little tradition*) Islam. Berbagai warna Islam—dari Aceh, Melayu, Jawa, Sunda, Sasak, Bugis, dan lainnya riuh rendah memberi corak tertentu keragaman, yang akibatnya dapat berwajah ambigu. Ambiguitas atau juga disebut ambivalensi adalah fungsi agama yang sudah diterima secara umum dari sudut pandang sosiologis.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan suku Sasak. Seseorang baru dianggap sebagai warga penuh dari suatu masyarakat apabila ia telah berkeluarga. Dengan demikian ia akan memperoleh hak-hak dan kewajiban baik sebagai warga kelompok kerabat atau pun sebagai warga masyarakat. Sebagaimana perkawinan menurut Islam dikonsepsikan sebagai jalan mendapatkan kehidupan berpasang-pasangan, tenteram dan damai (*mawaddah wa rahmat*) sekaligus sebagai sarana pelanjutan generasi (mendapatkan keturunan), maka perkawinan bagi masyarakat Sasak juga memiliki makna yang sangat luas, bahkan menurut orang Sasak, perkawinan bukan hanya mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti untuk mempersatukan hubungan dua keluarga besar, yaitu kerabat pihak laki-laki dan kerabat pihak perempuan.<sup>19</sup>

Berdasarkan tujuan besar tersebut, maka terdapat tiga macam perkawinan dalam masyarakat suku Sasak Lombok, yaitu: (1) perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan dalam satu *kadang waris* yang disebut *perkawinan besempu pisa'* (misan dengan misan/*cross cousin*); (2) perkawinan antara pria dan perempuan yang mempunyai hubungan *kadang jari* (ikatan keluarga) disebut

<sup>17</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Ha Nihayah al-Muqtashid*, (Semarang: Usaha Keluarga, tt.), Jilid II, hlm.2

<sup>18</sup> <http://imsakjakarta.wordpress.com/2011/01/10/434>. Di akses pada tanggal 18 Oktober 2014. Pukul.018.13

<sup>19</sup> Ibid

perkawinan sambung urat benang (untuk memperkuat hubungan kekeluargaan); dan (3) perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan perkadangan (kekerabatan) disebut *perkawinan pegaluh gumi* (memperluas daerah/wilayah).<sup>20</sup> Dengan demikian, maka semakin jelas bahwa tujuan perkawinan menurut adat Sasak adalah untuk melanjutkan keturunan (penerus generasi), memperkokoh ikatan kekerabatan dan memperluas hubungan kekeluargaan.

Selanjutnya, kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan suku Sasak, tidak bisa tidak membicarakan *merari'*, yaitu melarikan anak gadis untuk dijadikan istri. *Merari'* sebagai ritual memulai perkawinan merupakan fenomena yang sangat unik, dan mungkin hanya dapat ditemui di masyarakat Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Begitu mendarah dagingnya tradisi ini dalam masyarakat, sehingga apabila ada orang yang ingin mengetahui status pernikahan seseorang, orang tersebut cukup bertanya apakah yang bersangkutan telah *merariq* atau belum. Oleh karenanya tepat jika dikatakan bahwa *merariq* merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan Sasak. Bahkan, meminta anak perempuan secara langsung kepada ayahnya untuk dinikahi tidak ada bedanya dengan meminta seekor ayam.

Dalam perkawinan masyarakat suku sasak inilah terdapat akulturasi pluralisme hukum di dalam prosesnya yaitu Hukum Agama, Adat dan Undang-undang yang mengatur tentang Perkawinan UU NO 7 1974. Di mana tahapan-tahapannya tersebut di mulai dari unsur hukum adat dari segi implementasinya tetapi dari segi motivasinya ialah unsur Agama. Di mana prosesnya dapat di jabarkan ,sebagai berikut:<sup>21</sup>

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Srijasmendra.blogspot.com/2012/11/makalah-tentang-perkawinan-adat-suku-.html?m=1.17.Di akses pada Tanggal 17 Oktober 2014.Jam 5:03

## 1) Adat Sebelum perkawinan.

### a. Pembatasan jodoh

Maksud dari pembatasan jodoh adalah mencarikan jodoh. Di sini orang tualah yang berperan penting untuk menentukan jodoh yang terbaik buat anaknya, Di dalam pembatasan jodoh ini adalah adat sasak lebih mendominasi melakukan perkawinan dalam kerabat sendiri lebih baik jika di bandingkan dengan perkawinan dengan orang kerabat luar. Mereka menginginkan kawin dengan menasa sekali baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Apabila seorang wanita kawin dengan anak menasanya baik menasa sekali maupun menasa dua perkawinan dinamakan dengan *bero toaq nina* atau basa *mengina*.

### b. Cara memilih jodoh

Ada 2 cara memilih jodoh yang lazim dikalangan suku bangsa sasak antara lain;

#### 1. *Kemele mesaq*

Artinya atas dasar kemauan sendiri dari kedua belah pihak yang kawin yang dilakukan dengan cara melarikan tetapi sebelum acara melarikan terlebih dahulu antar gadis dan pemuda telah terjalin suatu hubungan cinta yang disebut dengan *meleang* atau *kemelean* yang pada puncaknya kedua belah pihak menyetujui suatu perkawinan. Para pemuda dan gadis bertemu pada beberapa kesempatan yang dijadikan kesempatan berkenalan pada waktu potong padi. Perkenalan pertama akan berlanjut pada kunjungan ke rumah gadis pada waktu malam yang bertujuan mendapatkan kesempatan berbicara sambil merencanakan perkawinan di sebut *midang*. Di sini akan di buat rencana-rencana tanpa di ikuti pembicaraan orang tua kemudian pihak laki-laki mem-

beritahukan pada orang tuanya tentang pernikahannya dengan si gadis, pemberitahuan ini bukan bermaksud meminta persetujuan dari orang tua melainkan menyangkut penyediaan biaya perkawinan kelak.

## 2. Suka *lokaq* atau kemauan orang tua.

Dengan cara ini di maksudkan bahwa orang tua dari kedua belah pihak atau dari salah satu pihak aja yang aktif sedangkan baik pemuda maupun gadis hanya bersikap pasif saja. Perkawinan *suka lokaq* seringkali tidak diawali dengan masa *meleang* atau *kemelean* bahkan antara pemuda dan gadis kemungkinan belum saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Kebanyakan dengan cara ini seringkali berakhir dengan perceraian karena lemahnya dasar ikatan yang di miliki suatu perkawinan.

Cara memilih jodoh di atas, semakin tidak mendapat tempat. Generasi sasak melukiskan suka *lokaq* tersebut *seba'ai* kawin paksa. Pemuda-pemuda sasak menginginkan perkawinan yang di dasarkan kepada kebebasan menentukan sendiri pilihan masing-masing tanpa dikotori oleh intervensi siapa pun termasuk orang tua dan keluarga.

## 3. Bentuk-bentuk perkawinan

Suku bangsa sasak mengenal beberapa bentuk perkawinan, yang terbagi menjadi 4 yakni:

### 1. Lari bersama atau *memaling* atau *merariq*

Adat sasak khususnya di kandang *koaq* pada dasarnya adalah setia mengikuti terselenggaranya lembaga perkawinan dengan melarikan, ikatan perkawinan tersebut dinamakan merarik. Perkawinan ini di lakukan tanpa persetujuan

dari orang tua yang pemuda melarikan si gadis. Melarikan dimaksudkan sebagai permulaan dari tindakan pelaksanaan perkawinan. Setelah si gadis di bawa lari dan disuruh tinggal di *bale penyeboqan* yang tujuannya melanjutkan proses ikatan perkawinan agar si gadis benar-benar menjadi istri dari pemuda yang membawa tersebut.

### 2. *Memagah*

*Memagah* atau *memagel* a adalah bentuk perkawinan dengan cara melarikan tetapi dengan cara paksa serta dilakukan pada siang hari. Seorang pemuda dengan di bantu oleh beberapa temannya secara paksa membawa lari gadis ketika gadis tersebut terlepas dari pengawasan orang tuanya. Dalam hal ini kemungkinan yang terjadi meneruskan perkawinan dengan lelaki yang memagahnya dan kedua menolaknya.

### 3. *Nyerah* hukum

Yang merupakan *memempon* artinya terjun dari atas. Bahwa pelaksanaan adat dan upacara perkawinan yang di serahkan pada keluarga pihak gadis yang semua pelaksanaan pernikahan biayanya dari pihak laki-laki yang berasal dari suku lain atau suku bangsa sasak yang agak berlainan aji atau adatnya.

### 4. Kawin gantung atau kawin *tadong*

Maksud di sini adalah perkawinan yang di tunda atau di gantung untuk beberapa lama sampai salah seorang atau kedua anak yang kawin menjadi dewasa. Perkawinan gantung ini di lakukan seperti biasa yakni upacara perkawinan dan ketentuan hukum

islam seperti wali atau maskawin semuanya di laksanakan. Hanya yang di tunda adalah hidup bersama suami istri hingga mereka dewasa.

## 2).Upacara-upacara Sebelum Perkawinan

Di bawah ini akan di uraikan adat pemuda dan pemudi sebelum sampai keputusan untuk melangsungkan perkawinan yaitu:

### 1. *Meleang* atau *bekemelean*

Acara ini di lakukan oleh para pemuda datang kerumah si-gadis selepas pukul 17.30-23.00 malam. Para pemuda yang mengunjungi rumah gadis duduk bersila di *berugaq*, si gadis duduk dalam jarak beberapa meter dari pemuda yang *midang*.

*Midang* akan berakhir dengan lahirnya kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Pada waktu *meleang* di berikan suatu pemberian dari laki-laki kepada si gadis seperti pakaian, sabun, uang atau bahkan selempar sapu tangan saja. Pemberian tersebut dilakukan di bawah tangan bahkan melalui seorang subandar di Lombok pemberian tersebut akan di kembalikan kepada pihak yang memberikannya apabila si-gadis kawin dengan laki-laki lain dan suaminya yang membayarnya karena di anggap bertanggung jawab atas gagalnya perkawinana dengan orang yang mula-mula memberikan pelamar tersebut.

### 2. *Merarik* atau *memaling*

Apabila seorang gadis sudah terangan untuk kawin dengan pemuda yang mencintainya, langkah berikut adalah penentuan waktu bag mereka untuk lari bersama. Waktu itu biasanya tidak lebih dari setahun setelah *terug* dan ada kalanya begitu *terug*

hanya beberapa hari kemudian si gadis sudah bersedia untuk lari bersama. Membawa lari gadis yang sudah menyetujui suatu perkawinan di sebut *memaren* atau *memaling* yang di laksanakan pada waktu malam 6.30-7.30) faktor penyebab terjadinya perkawinan Merarik pada masyarakat Suku sasak di lombok antara lain: Merupakan suatu kebiasaan yang sudah ditetapkan dan diatur dalam hukum adat Suku Sasak;

(a)mengurangi terjadinya konflik di antara para pihak; dapat menghindari perpecahan dalam keluarga akibat pilihan tidak sesuai dengan keinginan orang tua; bebas memilih pasangan yang diinginkan,

### (b) pelaksanaan kawin (*Merariq*)

Pada masyarakat Suku Sasak di Lombok yaitu lari bersama antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai atas keinginan bersama yang merupakan awal dari prosesi adat,

### (c) Akibat dari perkawinan (*Merariq*)

Menurut hukum adat Suku Sasak, apabila terjadi penyimpangan maka akan diambil tindakan hukum oleh Tetua adat yang berupa pembayaran denda.

### (d) Prosedur

Penyelesaian secara adat yang ditempuh masyarakat adat Suku Sasak apabila salah satu pihak membatalkan perkawinan (*Merarik*) yang telah disepakati; terlebih dahulu akan diselesaikan melalui "*Gundern*" (musyawarah adat) yang diikuti dengan pembayaran denda dan sanksi adat

### 3. *Nyeboq*.

Orang tua membiarkan anak gadisnya tidak kembali ke rumah karena orang tua sudah tau bahwa anaknya pasti di bawa oleh pemuda untuk dikawininya. Gadis tersebut di sembunyikan di rumah keluarga pemuda dan tidak di perbolehkan untuk keluar rumah dan jika si gadis keluar rumah maka pihak keluarga menganggap bahwa si pemuda menghina karena baik pemberitahuan maupun pelaksanaan adat yang dituntut bagi laki-laki tersebut belum dilakukan dengan ketentuan adat.

#### 4. Sejati atau *mesejati*

Merupakan kegiatan pertama yang di lakukan oleh pihak gadis di bawa lari. Selambat-lambatnya 3 hari setelah *memaren* di kirim pemberitahuan kepada orang tua si gadis melalui kepala kampung (keliang) di mana si gadis dan orang tuanya berdomisili. Pengertian lain *sejati* adalah pemberitahuan oleh orang tua si gadis kepada kelian bahwa anaknya telah hilang di ambil orang untuk dikawininya secara sah.

#### 5. *Pemuput selabar*

Merupakan hari yang telah di tentukan untuk melaksanakan pemuput selabar biasanya 3 hari setelah sejati. Upacara dimaksudkan untuk membicarakan jumlah *ajigama* dan *ajikrama* sebagai upaya untuk dapat melangsungkan akad nikah atau berbagai upacara lainnya menjelang akad nikah. Istilah *pemuput selabar* dipergunakan di kandang *kaoq* dan desa-desa sekitarnya. *Ajikrama* adalah sejumlah pembayaran yang telah ditetapkan oleh adat.

#### 6. *Sorong serah*

Merupakan upacara khusus untuk membayar *ajikrama* yang sudah di sepakati pada waktu melakukan *pemuput pelabar* yang biasanya di

lakukan setelah 5 hari pemuput pelabar dan waktu tersebut digunakan oleh pihak keluarga si pemuda di persiapkan segala Sesuatu yang di perlukan sebagai *ajikrama* dan *kirangan*. Upacara sorong serah adalah upacara yang penting sebelum akad nikah. Sebelum upacara sorong serah di mulai oleh kyai dusun dilakukan upacara *merosohh gigi* kepada kedua calon pengantin. Upacara *merosohh gig* artinya meratakan gig dengan alat kikir sebagai tanda bahwa kedua calon mempelai sudah dewasa jika upacara *merosohh gigi* telah dilaksanakan bariulah di persiapkan sebuah rombongan yang akan pergi kerumah calon pengantin wanita berupa jumlah uang dan barang dan setelah tiba disana akan dijelaskan maksud kedatangan calon pengantin dengan menggunakan kalimat-kalimat yang resmi

#### 7. *Naekang lekoq*

Merupakan upacara yang dilakukan oleh dua orang dari anggota keluarga terdekat dari pihak laki-laki dan wanita. Utusan tersebut membawa bakul kecil yang didalamnya diisi sirih, pinang, lampu yang terbuat dari buah jarak kering. maksud dari kedatangannya menyerahkan bakul kecil dengan isinya sabagi symbol bahwa kedua belah pihak telah bersatu dan karna itu meminta pengesahan dan berkah. Upacara *naekang lekoq* dihadapan *tuan lokaq kampung* .tuan lokaq jabatan dalam masyarakat yang mewakili seluruh penduduk kampung dalam tanggung jawab pelaksanaan adat.

#### 8. *Nyongkol*

Merupakan upacara mengunjungi rumah orang tua calon pengantin wanita oleh kedua calon pengantin dengan diiringi oleh keluarga dan kenalan dalam suasana penuh kemeriahan. Tujuannya adalah untuk

menampakkannya secara resmi dihadapan orang tuanya dan keluarga-keluarga bahkan juga kepada seluruh masyarakat sambil meminta maaf serta memberi hormat pada kedua orang tua calon pengantin wanita tetapi sebelum dilakukan *nyongkol* terlebih dahulu kedua calon mempelai dipayas (dihias) dengan menggunakan pakaian adat. Calon pengantin mengenakan kain batik dan diatas kain batik di lilitkan sabuk atau stagen yang langsung berfungsi sebagai baju.

Calon pengantin laki-laki mengenakan kain batik dodot seta *geratin* di kepalanya di gunakan *petitis*. Kedua calon pengantin yang sudah siap dengan pakaian adatnya langsung menuju rumah calon pengantin wanita, kedua calon pengantin langsung menyerbu pintu rumah orang tua pengantin wanita kemudian menyalami kedua orang tuanya. Pertemuan ini adalah perpisahan bagi pengantin wanita yang sering diwarnai dengan tetesan air mata. Demikian upacara *nyongkol* tersebut dapat di anggap selesai di mana rombongan yang mengiringi tadi diberikan suguhan minuman ringan seperti the, kopi atau kelapa muda.

Upacara *nyongkol* sebenarnya sama dengan upacara persandingan pengantin. Karena upacara ini juga bertujuan memperlihatkan kedua pengantin yang kawin kepada umum, sambil member kesempatan bagi teman dan kenalan memberikan acara selamat dan hadiah-hadiah perkawinan. Di bima upacara ini disebut *dende* atau *pamaco*

Hingga saat ini, Nyongkolan masih tetap berlangsung Akan tetapi pada saat ini budaya nyongkolan ini sudah mulai memudar, hal ini disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat

akan budaya nyongkolan yang di mana budaya nyongkolan ini merupakan ciri khas budaya sasak. Salah satu penyebab kurangnya perhatian masyarakat akan budaya nyongkolan ini adalah budaya nyongkolan zaman dahulu berbeda dengan nyongkolan zaman sekarang, di mana nyongkolan zaman dulu tidak memerlukan biaya yang cukup banyak dan cukup dengan menggunakan tip dan memutar kaset *cilokak* (lagu asli sasak) sampai rumah sang perempuan, sedangkan *nyongkolan* zaman sekarang membutuhkan biaya yang cukup banyak, karena acara nyongkolan harus di iringi oleh grup musik moderen atau tradisional seperti kecimol, gendang belek, dan ale-ale (aliran musik campuran moderen dan tradisional), walaupun demikian budaya *nyongkolan* sangat perlu dilestarikan oleh masyarakat karena budaya *nyongkolan* merupakan ciri khas pulau Lombok.

Disamping masyarakat, pemerintah juga harus ikutserta dalam melestarikan budaya nyongkolan walaupun dengan cara mengadakan berbagai macam acara-acara yang berkaitan dengan budaya agar ciri khas suatu daerah tetap terlihat dengan jelas, karena budaya merupakan aset yang dapat memberikan kontribusi bagi daerah.

Masyarakat yang akan melakukan nyongkolan semuanya memakai pakaian adat Lombok, yakni Busana Adat Sasak dalam perkembangannya dipengaruhi oleh budaya Etnis Melayu, Jawa, Bali dan Bugis. Pengaruh dari berbagai etnis tersebut berakulturasi menjadi satu dalam tampilan. Busana adat Sasak di berbagai lokus budaya/sub etnik juga kita dapatkan berbagai bentuk variasi yang mencirikananya. Dikarenakan budaya Sasak

bersendikan agama maka busana Sasak disesuaikan dengan aturan agama yang dianut (mayoritas orang Sasak; pemeluk Islam). Pemakaian busana adat dilakukan untuk kegiatan yang berkenaan dengan adat dengan tata-cara yang beradat. Busana Adat berbeda dengan pakaian kesenian yang boleh memakai “*sumping*”, berkaca mata hitam, menggunakan pernik-pernik yang menyala keemasan. Dalam ketentuan dalam seminar dan lokakarya Pakain Adat Sasak yang dihadiri oleh para budayawan dan masyarakat adat, telah disepakati pedoman dasar busana adat sasak, jenis dan maknanya.

### 9. *Bedak keramas*

Adalah upacara kecil yang dilakukan oleh kedua mempelai sekembalinya dari *nyongkol*. Upacara ini dilakukan di rumah calon pengantin laki-laki dan dipimpin oleh *inaq keliang* (isteri kepala kampung) jalan upacara adalah sebagai berikut:

*Inaq keliang* mengeramasi kepala kedua calon pengantin dengan *bedak langeh* yakni adonan kelapa parut, knyit serta beras sekadarnya. *Bedak langeh* digunakan dalam upacara bedak keramas itu yang telah sebelumnya telah diberikan berkah berupa do'a kyai oleh kampung. Setelah keduanya dibedak keramasi keduanya dipersilahkan membersihkan diri pada tempat yang berlainan. Dan setelah itu keduanya memakai pakaian yang bersih, di mana keduanya siap untuk memasuki akad nikah, dengan mana mereka di antarkan memasuki hidup bersama yang sah menurut ajaran agama islam yang di anutnya.

### 3). Upacara Pelaksanaan Perkawinan

Adat perkawinan sasak, upacara pelaksanaan perkawinan yang di *kandang kaoq* disebut *ngawinang* dan di

tempat lain disebut *nikahang*. Upacara ngawinang di kandang kaoq di lakukan di mesjid kampung. Upacara upacara pernikahan di kandang kaoq di pimpin oleh kepala kantor urusan agama kecamatan tanjun dengan mengkti tata cara islam yang umum yakni pembicaraan khotbah nikah dan ijab Kabul yang dilakukan langsung oleh orang tua si calon pengantin wanita di hadapan calon pengantin laki-laki. Khotbah nikah di bacakan dengan bahasa arab sedangkan ijab Kabul di bacakan dengan menggunakan bahas setempat.

*Bunyi ijab Kabul: “ku Nikahkan engkau dengan anakku (...) binti (...) dengan mas kawin uang sebesar 10 juta rupiah dan seperangkat alat sholat di bayar tunai”*

*Pemuda menjawab: “saya terima nikah dan kawinnya (...) binti (...) dengan mas kawin tersebut di bayar tunai”*

Apabila Kedua mempelai telah fasih melapazkan ijab Qabul yang di pimpin oleh Penghulu KUA, maka kedua mempelai, para saksi serta wali nikah menanda tangani akta Nikah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974. Di mana dalam PP tersebut pasal 11 ayat 1,2 dan 3 di berisikan :

Ayat (1).Sesaat setelah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 10 PP ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2). Akta yang telah di tandangani oleh mempelai itu,selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melang-

sungkan perkawinan menurut agama islam, di tandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

Ayat (3). Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Artinya perkawinan tersebut adalah secara Hukum Nasional (Negara).

#### 4) Upacara-upacara Setelah Perkawinan

Setelah perkawinan masih ada lagi upacara sederhana yang di sebut *ngerapahang pengantin*. Upacar ini di laksanakan di kandang kaoq pada waktu sore hari sehari setelah akad nikah. Kunjungan yang dilakukan oleh kedua pengantin dengan disertai oleh beberapa orang keluarga pengantin laki-laki. Mereka membawa bokor (pebuan) yang berisi *lekoq* (sirih), tembakau, kapur, dan pinang. Dirumah orang tua pengantin wanita seorang laki-laki wakil dari keluarga pengantin laki-laki secara resmi menyerahkan pebuan tersebut dengan mengucapkan kata-kata yang berbunyi:

*“tabeq epe inaq amaq eleq si anna, aku serah pebuan kerapahanku dait pihak si nena, ager taoang isiq inaq amaq si araq eleq pihak si nena banjur kuserah pebuan kerapahanku, ager bau bedame”*

Artinya: (saya menyerahkan *pebuan* kerapahanku atau pebuan perdamaianku pada pihak keluarga pengantin wanita. Sudah kuserahkan pebuan kerapahnku agar kita hidup dalam perdamaian), maka pihak wanita langsung menjawab-ku terima pebuan kerapahan dari laki-laki dan aku serah *pebuan* kerapahanku lagi pada pihak laki-laki agar disaksikan aku menyerahkan *pebuan* kerapan kutanda perdamaian. Setelah saling saut menyaut barulah mereka bersalaman. Pebuan laki-laki di ambil oleh pihak wanita sedangkan *pebuan*

pengantin wanita di ambil oleh pihak laki-laki.

Upacara yang kedua setelah perkawinan adalah *ngelewaq* yaitu kunjungan biasa yang di lakukan oleh kedua pengantin kerumah orang tua pengantin wanita. Ada kalanya pengantin laki-laki tidur semalam di rumah orang tua pengantin. Ini untuk mendekatkan keluarga baru itu dengan orang tua keluarga pengantin wanita.

Upacara yang ketiga adalah yang dinamakan *menyapu*. Selain upacara *ngerapahang* pengantin dan *ngelewaq* di kandang *kaoq* masih ada upacara yang disebut *menyapu*, yang dilakukan beberapa hari setelah akad nikah. Upacar ini di lakukan oleh kedua pengantin dengan disertai oleh kyai dan beberapa anggota keluarga pihak laki-laki. Upacara *menyapu* artinya membersihkan kuburan keluarga atau kuburan leluhur oleh kedua pengantin dengan disertai do'a kyai yang menyertainya. Tujuannya adalah agar perkawinannya diberkahi oleh leluhurnya. Jika perkawinan tidak diberkahi leluhur, maka dapat menyebabkan sakit, kematian anak, gila dan sebagainya. Karena itu pula perkawinan perlu di restui oleh leluhurnya dengan cara *menyapu* tersebut.

#### 5). Adat Setelah Perkawinan

Apabila keluarga baru terbentuk maka keluarga tersebut tidak langsung menempati rumah sendiri. Ada 3 kemungkinan yang umum dalam hal menetap sesudah kawin antara lain:

##### a). *Bale mesaq* (rumah sendiri)

*Bale mesaq* merupakan rumah yang dibangun oleh suami sejak sebelum perkawinan. Rumah tersebut biasanya dibangun disamping rumah orang tua. Menempati rumah *mesaq* dipandang sebagai yang paling

terhormat didalam adat menetap sesudah perkawinan dalam adat sasak.

b) *Nyodok* (numpang)

Nyodok merupakan numpang tinggal di rumah pihak wanita. Ini seringkali terjadi apabila perkawinan tidak didahului dengan persiapan perumahan. Dalam masa numpang ini baik sipengantin dan orang tuanya sudah mulai mengumpulkan bahan-bahan bangunan dan apabila telah cukup barulah di bangun rumah untuk kedua pengantin

c). *Nurut nina* (tinggal di rumah keluarga istri)

Nurun nina artinya ikut istri. Si suami baik atas kemauannya sendiri atau kemauan istrinya tinggal di rumah ayah istrinya.

## KESIMPULAN

Keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa ini merupakan sebuah karakteristik kuat sebagai pembeda bangsa ini dengan bangsa yang lain di dunia. Akan tetapi, dari kesemua perbedaan-perbedaan yang ada tersebut, terunifikasi dalam satu wadah kesatuan yang utuh dalam suatu ikatan rasa Nasionalis dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pluralisme yang dimiliki oleh bangsa ini merupakan sebuah asset pencetus lahirnya konsep kesatuan sehingga untuk mencapai tujuan bersama dalam konsep kesatuan hendaknya pluralisme yang ada tersebut kita lihat sebagai suatu anugerah bukan sebagai suatu pembeda, apa lagi sebagai suatu musibah, sebab sejatinya masing-masing lapisan tersebut terkandung nilai-nilai yang sarat dengan muatan teologis dan filosofis, yang di dedikasikan untuk menciptakan harmonisasi dalam kehidupan manusia itu sendiri, baik fungsi manusia sebagai *Hablumminallah* (*Fardhu*

*A'in*) maupun fungsi *Hablumminannas* (*fardhu kifayah*).

Untuk bisa memainkan fungsi tersebut sebagai sebuah konskuensi logis, yaitu manusia yang posisinya raelitanya yang hidup sebagai warga Negara. Maka manusia berpegang pada tiga konsep yaitu *Teologi, Custom dan State*. Masing-masing konsep yang ada tersebut diciptakan hukum sebagai instrument dari segala sirkulasi pernak pernik yang ada pada masing-masing konsep tersebut dan manusia sendiri berperan ganda, di satu sisi sebagai obyek dan di satu sisi sebagai subyek. Keanekaragaman Hukum yang mengatur konsep-konsep tersebut kita kenal dengan istilah *Pluralisme Hukum*.

Dalam prakteknya seringkali Pluralisme Hukum tersebut di implementasikan secara bersama pada sebuah satu prosesi (*3 in 1*). Di mana pada sebuah prosesi tersebut di yakini sebagai media untuk dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan *abstrak* yang maha tinggi nilainya ataupun untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan *concreto* dari manusia itu sendiri.

Prosesi Perkawinan adalah sebagai media pemilihan yang di sangat relevans untuk menjalankan 2 obsesi tersebut. Maka pada prosesi ini dalam pelaksanaannya di warnai dengan Implementasi Pluralisme hukum di dalamnya Sebagai contoh praktek adanya Implementasi Pluralisme hukum pada satu prosesi yaitu prosesi Perkawinan. pada Prosesi perkawinan ini terjadi pluralisme hukum di mana ada tiga hukum yang di implementasikan di dalamnya Yaitu Hukum Agama (syariat), Adat dan Hukum Nasional. Sebagai Contoh kajian yaitu prosesi perkawinan yang di laksanakan oleh masyarakat suku sasak Lombok yang di kenal dengan istilah "MERARIQ". Di mana pada prosesi *merariq* (Pernikahan) ini, terdapat implementasi tiga hukum (*Pluralisme hukum*) sekaligus (*3 in 1*) yaitu hukum Teologi

(syariat), *Custom* (budaya) dan *State* (Negara). Di mana proses *Merari'* ini didominasi oleh pengaruh perkembangan pengaruh Hindu Jawa, pengaruh Hindu Bali, pengaruh Islam, serta pengaruh kolonialisme Belanda dan Jepang. Hal ini sebagai bentuk dari pertemuan (*difusi, akulturasi, inkulturasi*) kebudayaan. Pada hal yang demikian suku sasak Lombok dikenal sebagai potret sebuah mozaik. Akan tetapi dalam konteks masyarakat Sasak Lombok, Islam merupakan rujukan utama dan lensa ideologis dalam memahami dan mengevaluasi perubahan. Islam mempunyai peranan yang sangat urgen dalam menghadapi perubahan, dan akulturasi budaya dalam kehidupan sosial mereka.

Hal ini tampak terlihat dalam prosesi *Merariq* ini, di mana dalam prosesnya terkandung nilai-nilai luhur sebagai refrenansi terhadap kesadaran diri sebagai *Hablumminallah* dan sebagai *Hablummina-*

*nnas*. Dengan demikian ruh-ruh prosesi *Merari'* harus kita jaga agar tetap berada pada nilai filosofi yang mendasarinya. Menghilangkan nilai filosofi pada setiap prosesi *merari'* berarti kita telah melakukan aborsi terhadap ke sakralan dari *Merari'* (Perkawinan) ini.

Dengan demikian Akulturasi Islam dan budaya diharapkan mampu melakukan secara simultan langkah invensi dan inovasi sebagai upaya kreatif untuk menemukan, merekonsiliasi, dan mengkomunikasikan serta menghasilkan konstruksi instrument baru. Artinya bukan untuk mengedepankan fanatisme serta chauvinisme, yang dipahami secara literal, melainkan bagaimana rekonstruksi-rekonstruksi tersebut mampu berdialektika sesuai dengan konteks dimensi ruang dan waktu. Yang tentunya dengan tetap menghindari konflik norma agama dan manifesto budaya.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Qadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009
- Bahasa sasak merupakan bahasa asli daerah suku sasak yang ada di pulau lombok. Nusa Tenggara Barat.
- Baiq Raehanun Ratnasari, *Dalam Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Fath. Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, (Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998),
- Fath. Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, (Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998),
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Ha Nihayah al-Muqtashid*, (Semarang: Usaha Keluarga, tt.), Jilid II,
- John Ryan Bartholemew, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001)
- Pendidikan Gender, *Panduan Perkuliahan pada Prodi S.3 Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2013
- Solichin Salam, *Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa depannya* (Jakarta: Kuning Mas, 1992),
- Undang No 1 tahun 1974

<http://imsakjakarta.wordpress.com/2011/01/10/434>.Di akses pada tanggal 18 Oktober 2014.Pukul.018.13

[Srijasmaindra.blogspot.com/2012/11/makalah tentang-perkawinan-adat-suku-.html?m = 1.17](http://Srijasmaindra.blogspot.com/2012/11/makalah_tentang-perkawinan-adat-suku-.html?m=1.17).Di akses pada Tanggal 17 Oktober 2014.Jam 5:03

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan\\_dalam\\_Islam](http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam)

[http://www.hukum.unsrat.ac.id/pres/inpres\\_1\\_1991.pdf](http://www.hukum.unsrat.ac.id/pres/inpres_1_1991.pdf)

[www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU2246.pdf](http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU2246.pdf)